BAB III

ISTIHSAN DAN ISTISHLAH SEBAGAI METODE IJTIHAD DALAM HUKUM ISLAM

A. *Istihsan* sebagai Metode Ijtihad dalam Hukum Islam

1. Pengertian *Istihsan*

Abu Hanifah adalah imam yang dikenal banyak menetapkan hukum dengan metode *istihsan*, tetapi ia tidak pernah menjelaskan maksud dan rumusan metode yang diterapkannya. Kenyatan ini telah mendatangkan banyak kritikan, karena dari segi bahasa *istihsan* adalah menganggap baik terhadap suatu hal (Mukadi, 1963:298) dan meyakininya sebagai suatu kebaikan meskipun orang lain menganggap jelek (Hilal, 1963:243), oleh sebab itu Ia dianggap menetapkan hukum berdasarkan hawa nafsu belaka tanpa didasarkn pada suatu metodologi penalaran normatif yang telah disepakati (Mukadi, 1968:323).

Setelah timbulnya kritikan-kritikan, barulah para teman dan murid Imam Hanafi mencoba menjelaskan dan merumuskan hakikat metode yang dipakai oleh imamnya yang dituangkan dalam bentuk dan redaksi yang sangat beragam.

Sebagian dari mereka mendefinisikan *istihsan* sebagai dalil yang terlintas dalam benak seorang mujtahid tapi sangat sulit untuk diungkapakan (al-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Amudi,ttha:IV: 391; al-Asnawi,tth:II;188; al-Syaukani, tth:356; al-Nusaifi, 1986:399, al-Qalqili, 1963:226, dan, Suwailam, III, 1971:76). Al-Bazdawi memberi definisi *istihsan* sebagai pemalingan dari ketentuan kias yang lebih kuat atau mengkhususkan kias karena ada dalil yang lebih kuat (Khallaf, 1972:69), sedangkan Abu Husen al-Bishri memberi definisi meninggalkan suatu aspek dari aspek-aspek ijtihad yang tidak tercakup oleh teks karena ada aspek lain yang lebih kuat yang menghendaki ketentuan hukum yang berbeda dengan yang pertama (al-Amudi, tth;IV:392; tth:56, al-Razi,1988: 560; al-Badakhsi, tth:188).

Sejalan dengan definisi diatas, Kamal bin al-Hummam mengatakan bahwa *istihsan* Hanafi dimaksukan untuk dua hal, yaitu memberlakukan kias *khafi* ketika berhadapan dengan kias *jali* dan memberlakukan dalil nas atau ijmak ketika berhadapan dengan kias *zhahir* (Hilal, *Op. Cit.*)

Sedangkan menurut al Karkhi, *istihsan* adalah berpalingnya seorang mujtahid dari suatu hukum dalam masalah yang sebanding kepada hukum lain karena adanya suatu pertimbangan yang lebih kuat dan menghendaki perpalingan (al-Razi, *Op.Cit.*:559-560, dan, al-Amudi, *Op.Cit.*:292). Sehubungan dengan masalah ini, Abu Zahroh (1958:262) berkomentar bahwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggambarkan hakikat metode *istihsan* Hanafi, karena mencakup semua jenis dan menunjukkan asas serta isinya, yaitu penetapan hukum yang berbeda dengan kaidah umum atau kias karena ada suatu dalil khusus dan memastikan ketentuan lain yang lebih sesuai dengan *ideal moral* Syari'ah daripada tetap berpegang pada kaidah umum atau kias, seperti dikatakan oleh al-Syarkisi (1993a; X:145) seorang ulama terkemuka Hanafi bahwa *Istihsan* adalah meninggalkan kias atau kaidah umum dan mengambil ketentuan yang lebih rele van dengan kebutuhan manusia dalam arti meninggalkan sesuatu yang menyulitkan menuju pada hal-hal yang gampang. (Q.S;2:185).

Dalam kesempatan yang sama al-Syarkisi (1993b, II;203) mengemukakan bahwa *Istihsan* adalah pada hakikatnya adalah dua macam kias,yaitu kias yang jelas *(kias jali)* tetapi pengaruhnya dalam pencapaian *ide moral syari'ah* lemah da n kias yang smartetapi pengaruhnya dalam pencapaian *ide moral syar'ah* sangat kuat, inilah yang dikatakan *Istihsan*. Sedangkan yang membuat *istihsan* didahulukan dari kias adalah dida-sarkan kepada kuat dan tidaknya pengaruh, bukan semata-mata karena jelas dan samarnya dalam penca-paian *ide moral syari'ah* (al-Syarkisi, *Loc. Cit.;* Mulajiyun, 1986;III:293, Mukadi, 1963;300; Hilal, 1963:244).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari definisi-definisi yang dirumuskan oleh beberapa ulama di atas dapat disimpulkan bahwa *istihsan* adalah:

a. Perpalingan dari kepastian kaidah umum nas, atau kaidah-kaidah yang dihasilkan dari ijtihad *(al-qawa'id al-mustanbathah)* karena ada pengaruh lebih kuat pada pencapaian *ideal moral* syari'ah .

b. Dalil-dalil yang memalingkan bisa berupa nas al-Qur'an atau al-Hadits, Ijmak, darurat dan kias *khafi*.

2. **Macam-macam *Istihsan*.**

Mayoritas ulama Hanafiah membagi *istihsan* dalam empat macam, yaitu: *istihsan* dengan nas, *istihsan* dengan ijmak, *istihsan* dengan darurat dan *istihsan* dengan kias *khafi* (al-Syarkhisi, 1980b, II:202, al-Nasaifi, 1986:II:290; dan lihat, Zuhaili, 1986:II: 886-887), Pembagian ini diikuti juga oleh al-Taftazani (Khallaf,1972: 74).

Sedangkan mengenai macam *istihsan* tambahan yang dapatditemukan dalam kitab-kitab Ushul Fiqh modern seperti *istihsan* dengan maslahat dan *istihsan* dengan *'Urf*, ditegaskan oleh Iskandar Usman (1994:47;48) dengan memakai otoritas Husein Hamid Hasan, bahwa dua macam *istihsan* tersebut sebenarnya sudah tercakup dalam macam *istihsan* dengan darurat,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena masalahat yang dijadikan alasan pemalingan adalah kemaslahatan yang menyangkut kepentingan masyarakat atau kemasalahatan umum yang menduduki tempat darurat, dan ada pula ulama yang memasukkan *istihsan* dengan *'urf* kedalam macam *istihsan* dengan ijmak. Berikut ini uraian macam-macamnya:

a. *Istihsan* dengan nas

Istihsan dengan nas ialah perpalingan dari ketentuan yang dikehendaki kaidah umum karena ada nas khusus yang menghendaki ketentuan yang berbeda. Keadaan ini bisa terjadi karena disatu sisi ada masalah-masalah yang tercakup oleh keumuman suatu kaidah dan disisi lain pada masalah-masalah tertentu ditemukan dalil khusus yang mengehndaki pengecualian dari kaidah umum (Zaidan, 1994:233).

Contoh-contoh yang diberikan oleh ulama dalam *istihsan* macam ini diantaranya adalah perjanjian salam. Kaidah umum memastikan batalnya perjanjian salam karena termausuk kategori jual beli fiktif atau jual beli yang tidak wujud nyata barangnya pada waktu terjadi transaksi *(bai' al-ma'dum)* yang secara umum dibatalkan oleh hadits Nabi (al-Barzanji,1993:310), akan tetapi perjanjian salam menjadi boleh karena ada dalil khusus yang menjustifikasi keberadaannya (al-Nusaifi, 1986; II:291; Mulajiyun,1986; III:290; al-Qalqili,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Loc.Cit.). Inilah barangkali yang dimaksud kata-kata yang sering diucapkan oleh Imam Hanafi *"sekiranya tidak ada atsar niscaya saya putuskan masalah itu dengan kias."* (Hasbi, 1990:305).

Adapun hadits yang melegitimasi perjanjian salam, yaitu:

مَنْ أَسْلَفَ مِنْكُمْ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

artinya: "Barangsiapa diantara kamu yang telah mengadakan transaksi salam, hendaklah dalam takaran yang diketahui, timbangan yang diketahui dengan batas waktu yang diketahui."
(HR. Muslim, tth;702).

Contoh yang lebih jelas lagi yang mereka kemukakan adalah tidak batal orang yang makan dan minum disiang hari bulan Ramadan karena lupa, sedangkan menurut ketentuan kias atau kaidah umum karena rukun puasanya telah rusak yaitu *imsak* maka puasa tersebut adalah batal, Hadits tersebut yaitu:

...إِذَا نَسِيَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ

Artinya: ...apabila lupa, lalu makan dan minum, maka sempurnakanlah puasanya karena Allah yang telah memberi makan dan minumnya."
(HR. Bukhari, 1981, I:234).

Pada hakikatnya metode penetapan hukum seperti ini tidak hanya dipakai oleh golongan hanafiah tapi dipakai oleh semua golongan, hanya saja istilah yang dipakai bukan *istihsan* akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapi *takhshish al-'am* (al-Badakhsi, tth:188; al-Isnawi, tth:191) dan mereka berpegang pada nas yang menetapkan hukum yang berbeda dengan ketentuan umum atau kepada kias (al-Syafi'i, 1969:549; Iskandar Usman, 1994:50).

b. *Istihsan* dengan Ijmak

Istihsan dengan ijmak adalah meninggalkan kepastian kaidah umum atau kias karena ada kepastian yang telah tersepakati *(ijmak)* (Mulajiyun, *Loc.Cit;* Mukadi, 1963;310). Perlu dijelaskan ijmak yang dimaksud adalah ijmak yang didahului oleh tradisi yang secara graduasi menjadi ijmak *(ijmak 'amalai)*.

Contoh *istihsan* yang dikemukakan oleh ulama dalam hal ini adalah perjanjian untuk membuatkan dan menentukan ukuran barang yang akan dibuat tanpa meentukan waktu, sedangkan bedanya dengan salam adalah dalam penentuan waktunya (Mulajiyun, 1986:291).

Menurut ketentuan kaidah umum atau kias, perjanjian semacam ini adalah batal karena termasuk jual beli fiktif, akan tetapi *istihsan* membolehkan karena telah mentradisi dalam masyarakat dan tidak seorangpun yang mengingkari *(ijma' al-ummat)* (Mukadi, *Loc. Cit.)*.

Golongan Hanafiah juga memasukkan contoh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebiasaan masyarakat dalam pemakaian kamar mandi umum tanpa menentukan kadar penggunaan air dan lamanya pemakaian, menurut ketentuan kaidah umum atau kias, hal itu adalah batal karena termasuk perjanjian sewa yang tidak memenuhi syarat, tetapi *istihsan* membolehkan karena kebiasaan umum yang telah menjadi ijmak (Zaidan, 1994:233).

c. *Istihsan* dengan Drurat

Yang dimaksud dengan *istihsan* dengan darurat adalah perpalingan dari kaidah umum atau kias karena kondisi darurat yang wajib diikuti (Mukadi, 1963:306). Sebagai contohnya adalah Hadits Nabi yang menyatakan bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuhnya, dan berarti haram melihat bagi orang lain, tetapi karena ada kebutuhan dan keharusan *(dharurah)* melihat dapat dibenarkan. Inilah yang dimaksud al-Syarkhisi *"karena lebih sesuai dengan kebutuhan manusia."*

d. *Istihsan* dengan Kias Khafi

Istihsan dengan kias *khafi* adalah peralihan dari ketentuan kaidah umum atau kias *(jali)* kepada kepastian kias *(khafi)* karena lebih kuat pengaruhnya (Zukhaili, 1986:741; Mukadi,1963:304) pada pencapaian *ideal moral* hukum (al-Syarkisi, 1993a, X:145).

Untuk memperjelas rumusan di atas, dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesempatan lain al-Syarkhisi (199b, II:203) menjelaskan, antara *istihsan* dan kias ada dua sisi yang berentangan, yaitu disatu sisi keduanya ada yang lemah dan ada yang kuat pengaruh hukumnya dan disisi lain ada yang jelas dan samar kesalahan dan kebenarannya. (lihat juga al-Barzanji, 1993:310).

Contoh yang dikemukakan adalah tetap sucinya sisa minuman burung buas seperti burung Garuda dan Elang yang menurut ketentuan kias adalah najis karena dikiaskan kepada binatang buas binatang yang haram dimakan dagingnya seperti kucing dan sebagainya. Sebab apabila direnungkan lebih jauh, unsur yang menajiskan adalah bukan semata-mata karena keadaan dagingnya yang haram dimakan, akan tetapi karena masuknya unsur lain ke dalam sisa minuman yaitu air liur yang berasal dari binatang buas tersebut, sedangkan pada binatang buas tidak ditemukan *illat* itu karena binatang buas minum dengan paruhnya yang berupa tulang dan tidak terdapat air liur didalamnya. Maka hukum menjadi hilang karena hilang *illat*nya. (al-Syarkhisi, 1993b, II:204; al-Khabbazi, 1982:308; Zaukhaili, 1986:741; al-Nusaifi, 1986:292; Hilal, 1963:251 Usman, 1994:56).

Dalam kesempatan yang sama, al-Syarkhisi juga menjelaskan bahwa keadaan tersebut bukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan *takhshish al-illat* sebagaimana anggapan ulama-ulama Syafi'iyah semisal al-Mahalli (1982: 292) dan al-Razi (1988:561), lebih lanjut Zukhaili *(Loc.Cit.)*. menyatakan, hal itu adalah tarjih antara dua kias karena kias yang satu mempunyai pengaruh lebih kuat kepada pencapaian *ideal moral* syari'ah, sedangkan yang lain menimbulkan hukum yang berlebihan.

3. **Kehujjahan *Istihsan***

Keberadaan *istihsan* sebagai metode ijtihad dalam meng*istinbath*kan hukum, masih berada di antara pro dan kontra dikalangan para ulama tentang validitasnya.

Golongan Hanafiah, Malikiah dan golongan Hanabilah menjadikan *istihsan* sebagai hujjah, sedangkan golongan Syafi'iah tidak menganggapnya sebagai hujjah (al-Syathibi, tth:137; Zukhaili, 1986:733, 748; Khallaf, 1972:77; Mukadi,1963:316; Hilal, 1968:224).

Adapun dalil-dalil yang dijadikan alasan kehujjahannya adalah terdiri dari nas dan ijmak.

Dalil-dalil yang terdiri dari al-Qur'an yang berkenaan langsung dengan kata *istihsan* yaitu:

اَلَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهُ

artinya: "... mereka yang mendengar perkataan lalu mengikuti yang paling baik diantaranya." (Q.S. al-Zumar, 39:18).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ

artinya: "Dan ikutilah yang paling baik dari apa yang diturunkan terhadapmu dari Tuhanmu." (Q.S. al-Zumar, 39:55).

Dua ayat di atas adalah pujian bagi orang yang mau mengikuti apa yang didengarnya baik dan memerintahkan mengikuti yang paling baik dengan melalui pertimbangan akal fikirannya (Fadhlullah, 1987:263; al-Syathibi, tth:137).

Sedangkan yang terdiri dari al-Hadits yaitu:

مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ

artinya: "Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam, maka baik juga menurut Allah."

Sedangkan alasan-alasan yang berkenaan dengan *istihsan* dalam berhadapan dengan kias atau kaidah umum adalah terdiri dari nas-nas seperti yang dikutip oleh al-Syarkhisi, (1993a:145) yaitu:

يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

artinya: "Allah menghendaki kemudahan kepada kamu, bukan menghendaki kesukaran." (Q.S. al-Baqarah 2:185).

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

artinya: "... dan sekali-kali tidak menjadikan bagimu dalam agama suatu kesempitan." (Q.S. al-Hajj, 22:78).

Adapun dalil yang terdiri dari al-Hadits yaitu hadits tentang pesan Nabi kepada Mu'ad bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari ketika mau diutus ke Yaman, yaitu: يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا وَتَطَاوَعَا

artinya: "Permudahlah oleh kamu berdua jangan mempersulit dan gembirakanlah jangan menggusarkan dan saling mengalahlah." (HR. Bukhari, tth, III:72;IV:69,240).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. **Pendapat Ulama tentang Kehujjahan *Istihsan***

Secara umum, pendapat-pendapat ulama tentang kehujjahan metode *istihsan* bisa dikelompokkan kedalam golongan yang menerima dan golongan yang menolak metode *istihsan* sebagai hujjah dalam syari`ah.

Adapun ulama-ulama yang menolak *istihsan* sebagai hujjah adalah:

a. Golongan Syafi'iah

Al-Syafi'i sebagai pendiri madzhab ini adalah imam yang diketahui sangat menolak metode *istihsan* sebagai hujjah syari'ah, sehubungan dengan penolakan itu, al-Syafi'i membuat bab khusus dalam kitabnya *al-Umm* (1983:313) tentang kebatalan metode *istihsan* sebagai hujjah, Ia mengatakan "tidak boleh bagi seorang hakim atau mufti menetapkan hukum atau berfatwa dengan *istihsan*". Ringkasnya seperti yang disimpulkan oleh Yusuf Musa (1658:364), Mukadi, (1963:217) dan Abdul Wahhab Khallaf (1972:80) yaitu:

1. Tugas seorang Muslim adalah mengikuti hukum-hukum Allah atau hukum yang dikiaskan pada keduanya atau hukum yang telah di-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sepakati (ijmak), karena Allah tidak akan menelantarkan hamba-hamba-Nya (Q.S. al-Qiyamah 75:36), dan jika meng*istinbath*kan hukum dengan *istihsan* maka ijtihadnya adalah batal karena firman Allah (Q.S. al-Maidah 5:49) yang melarang mengikuti hawa nafsu.

2. *Istihsan* tidak mempunyai rumusan dan neraca yang jelas untuk membedakan antara yang benar dan yang salah, maka jika memakainya dimungkinkan ada beberapa ketetapan hukum yang berbeda dalam satu masalah.

Sedangkan didalam kitab al-Risalah, al-Syafi'i (1969:219-220) menulis,yaitu:

> ... Haram bagi orang yang menetapkan hukum dengan *istihsan* apabila berbeda dengan *khabar*... andaikan boleh mengesampingkan kias, maka boleh bagi ahli-ahli fikir yang tidak mempunyai kualifikasi, menetapkan hukum dengan *istihsan* dalam masalah-masalah yang tidak ada *khabar*nya... *istihsan* sebenarnya hanyalah hedonisme.

Dari pernyataan-perynyataannya ini timbul periwayatan yang masyhur dikalangan ulama Ushul Fikih meskipun dalam kitabnya sendiri tidak ditemukan pernyataan tersebut, yaitu ungkapan *man istahsana faqad syara'a* (al-Syathibi, *Loc.Cit.*; Zukhali, 1986: 735; al-Ghazali,1971: 247; al-Amudi, *Op.Cit*; 390; Ibn Hajib, 1983: 288).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan al-Ghazali yang tergolong Syafi`iah memasukkan metode *istihsan* sebagai metode yang diragukan (*al-mawhumah*) dan pendapatnya tidak jauh berbeda dengan pemulanya al-Syafi`i.

b. Golongan Zhahiriah

Golongan ini dikenal tidak mau menggunakan kias dan meninggalkan hukum yang tidak ada dalam nas, atau ijmak (Subhi Shaleh, 1963:289).

Ibnu Hazm sebagai tokoh dalam golongan ini berpendapat yang secara ringkas disimpulkan oleh Wahbah Zukhaili (1986:749), yaitu:

1. Menetapkan hukum harus dengan nas atau ijmak,jika tidak, maka berarti memutuskan hukum berdasarkan hawa nafsu (Q.S. al-Maidah 5:49).
2. Rasulallah tidak menetapkan hukum dengan hawa nafsunya (Q.S. al-Najm 53:3-4), tetapi menunggu datangnya wahyu seperti yang terjadi pada hukum li`an dan zhihar.
3. Dasar *Istihsan* adalah akal dan antara orang-orang yang ahli dan tidak sama-sama memakai, andaikan seseorang dibolehkan memakai *Istihsan*, niscaya semua manusia boleh membuat hukum baru untuk dirinya sendiri.

c. Golongan Syi`ah

Abu Qasim al-Jailani dari golongan Syi`ah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengatakan bahwa *Istihsan* adalah batal karena ia adalah sesuatu yang dianggap baik oleh diri mujtahid atau oleh kebiasaannya atau oleh faktor-faktor lain tanpa disandarkan pada dalil syara`, dengan demikian berarti tidak memberi kepastian hukum (Mukadi, 1963:320).

B. *Istishlah* sebagai Metode Ijtihad dalam Hukum Islam

Dalam pembahasan ini dibedakan antara *mashlahah* dalam arti konsep (*mashlahah* secara umum) dengan *mashlahah* dalam arti teknis atau dikenal *Istishlah* atau *munasib mursal*, sebab menurut hasil penelitian Rudi Paret dikatakan bahwa *mashlahah* dalam arti teknis belum dikenal pada masa-masa awal pertumbuhan perkembangan hukum Islam, maka berarti istilah itu dikenal pada masa pasca Maliki dan Syafi`i (Mas`ud, 1995:154) terutama setelah terbitnya kitab ushul karya monomental al-Syafi`i yang pada gilirannya mempertanyakan setiap metode yang kenyataan lahirnya tidak dikembalikan kepada nas atau ijmak dalam menetapkan hukum. Sedangkan *Istishlah* menurut pendapat mayoritas para ahli hukum, merupakan metode ijtihad yang tidak dikembalikan sandarannya pada nas al-Qur´an dan al-Hadits atau ijmak, maka ulama-ulama yang bersangkutan berusaha membuktikan bahwa metode *istishlah* adalah tidak keluar dari nas atau ijmak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Maslahah* dalam Syari`ah Islam

a. Pengertian *Maslahah*.

Sebelum memasuki pada *mashlahah* dalam arti teknis (*Istishlah*), akan dijelaskan dahulu konsep *mashlahah* secara umum dalam syari`ah Islam yang Secara etimologis, adalah kata benda infinitif dari akar kata *sh-l-h*, kata kerja yang biasa digunakan untuk menyatakan suatu ke-baikan, benar dan shaleh (lawan dari *f-s-d*), kata ini juga berarti sesuatu yang mendatangkan kebaik-an dan menolak kerusakan seperti yang dipakai oleh al-Qur´an yang secara tekstual menunjuk pada arti *mashlahah*, seperti dalam Surat Ali `Imran 3:114, yaitu:

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ

artinya: "Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, menjalin kebaikan, mencegah kemunkaran dan bersegera pada pelbagai kebaikan mereka itulah orang-orang yang shaleh."
(Q.S. Ali `Imran 3:114).

Dalam perkembangan lebih lanjut, kata ini menjadi sebuah konsep penalaran yang selalu dihubungkan dengan Imam Maliki sebagai ulama yang mula-mula mengembangkannya, meskipun pada dasarnya konsep ini sudah berkembang pada periode awal pertumbuhan hukum Islam.

Terlepas dari itu semua, disini akan dipaparkan beberapa definisi ulama` dalam menyatakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hakikat *masla-hah*, seperti al-Ghazali mengartikannya sebagai suatu ekspresi untuk mencari yang berguna atau menegah timbulnya sesuatu yang keji, namun dalm kesempatan yang sama Ia menjelaskan bahwa yang diaksud *mashlahah* adalah pemeliharaan *ideal moral* syari`ah dari penciptanya, yang terdiri lima hal pokok yaitu melihara agama, intenstas jiwa, akal, keturunan dan harta benda, maka setiap yang menjamin lima prinsip ini adalah *mashlahah* dan kebalikannya adalah *mafsadah*.

Sedangkan Khawarizmi mendefinisikan *mashlahah* hampir sama dengan al-Ghazali hanya saja ia mempersempit sebatas pada menolak kerusakan.

Al-Razi (1988:II;319-320) memberikan dua ungkapan tentang *mashlahah* yang dihubungkan dengan *wasf al-munasib* yaitu sesuatu yang mengarahkan orang pada apa yang dapat disetujui, baik dalam pencapaian (*tahshil*) yaitu sesuatu yang dapat mendatangkan kemaslahatan atau dalam pemeliharaan (*ibqa`*) yaitu menolak kemudaratan atau dalam istilah Abdul Karim Zaidan (1994:236) sisi positif (*ijaby*) dan sisi negatif (*salby*). Sedangkan definisi kedua adalah sesuatu yang biasanya sesuai dengan perbuatan orang-orang pintar. Lebih lanjut Ia menjelaskan, definisi yang pertama adalah yang menganggap hikmah dan maslahat sebagai *illat*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum, sedangkan yang kedua adalah sebaliknya. Dua definisi ini sama eperti yang diungkapkan oleh Shafiuddin al-Hindi (Hilal, 1963:263).

Sedangkan al-Thufi melihat *mashlahah* dalam dua perspektif, yaitu Adat dan syar`iy. Aspek Adat adalah suatu sebab yang dapat mendatangkan kemaslahatan dan manfaat seperti perdagangan adalah menjadi sebab untung, sedangkan aspek syar`iy adalah sutu sebab yang membawa tercapainya *ideal moral* syari` dalam rangka ibadah atau kemaslahatan dalam mengatur keadaan-keadaan mereka seperti adat kebiasaan (Zaid, 1964:211).

Dari beberapa definisi di atas disimpulkan bahwa, *mashlahah* adalah setiap hal yang sesuai dengan *ideal moral* syari`ah yang dapat mendatangkan manfaat dan dapat menyingkirkan dan menolak *mafsadat* dalam kerangka syar`iy atau adat kebiasaan.

b. <u>Macam-Macam *Maslahah*</u>

Para ulama berbeda-beda dalam mengkalasifikasikan *mashlahah* sesuai dengan perspektif masing-masing yang dapat dikelompokkan dalam empat aspek tinjauan, yaitu:

1. Aspek pembuktian Syari`ah.
2. Aspek perioritas penggunaan *mashlahah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Aspek cakupan *mashlahah*.
4. Aspek berubah dan tidaknya *mashlahah*.

1. Aspek Pembuktian Syari`ah

Dengan melihat ada dan tidaknya pernyataan syara`, para ulama` membagi *mashlahah* kedalam tiga bagan, yaitu:

a. *Maslahah mu`tabarah* atau *munasib mu`tabar* atau yaitu bentuk kemaslahatan yang bisa diketahui dari nas-nas hukum dengan cara memetik dalil dari pengertian nas atau ijmak (al-Ghazali, 1971:250). Seperti pemeliharaan prinsip-prinsip dasar yang lima (*al-ushul al-khamsah*) yaitu agama, intensitas jiwa, kemampuan mental, harta benda dan keturunan, Lebih lanjut al-Ghazali menjelaskan, macam ini adalah menjadi hujjah karena produk hukumnya dihasilkan dari kias dengan cara memetik hukum dari pengertian nas dan ijmak.

b. *Maslahah mulghat* atau kemaslahatan yang dibatalkan oleh syari`ah, seperti berdasarkan *mashlahah* persaudaraan antara laki-laki dan perempuan adalah mempunyai hak waris waris yang sama, akan tetapi batal karena nas yang menyatakan bagian laki-laki dua bagian perempuan (Zaid,1964:34), dan contoh yang dikemukakan oleh al-Ghazali

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*Loc. Cit.*) tentang kewajiban berpuasa dua bulan berturut-turut bagi penguasa yang menggauli isterinya disiang hari Ramadhan demi tercapainya *ideal moral* hukum, hal ini batal karena menurut mayoritas ulama` nas menunjukkan *tartib* bukan alternatif (al-Syathibi, ttha:113).

c. *Maslahah mursalah* yaitu kemaslahatan yang tidak ditemukan bukti tekstual tentang pengakuan dan pembatalannya seperti menahan tersangka tindak pidana pencurian agar mengakui perbuatannya (al-Razi, 1988:II;578; Zaidan, 1994:236-237; Zukhaili, 1986:252-254; al-Mahalli, 1082:II;283-284).

2. Aspek Prioritas Penggunan *Mashlahah*

Dilihat dari prioritas penggunaannya, para ulama` membagi *mashlahah* dalam tiga bagian, yaitu:

a. *Daruriat,* atau sesuatu yang menjadi pokok kebutuhan manusia didunia dan akhirat yang sekiranya hal itu tidak ada, maka kehidupan manusia didunia tidak tentram dan diakhirat akan mendapat siksa, hal-hal yang bersifat darurat ini dikembalikan pada pemeliharaan lima prinsip yang telah disebutkan diatas.

b. *Hajiat* yaitu sesuatu yag dibutuhkan oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia untuk menghilangkan kesulitan, kesempitan dan tidak sampai merusak kehidupannya, seperti disyari`atkan berbagai macam mu`malah (Zukhaili, *Ibid.*; Zaid, *Ibid.*; Hilal, *Ibid.*; Khallaf, *Op. Cit.*,200; Abu Zahrah,*Op.Cit.*,371).

c. *Tahsiniat* yaitu kemaslahatan yang tidak termasuk macam diatas yang dimaksudkan untuk kelaiakan dan kesopanan, seperti memakai baju baru di Hari raya dan lain sebagainya (al-Mahalli, 1982:280; Zkhaili,1986:755; Zaid, 1964:54; Khallaf, 1968: 199-200; Hilal, 1963:26; Abu Zahrah, 1958:370-372).

3. Aspek Cakupan *Maslahah*

Dari aspek cakupan dalam berlakunya *mashlahah* bisa dibagi dua, yaitu:

a. Maslahat umum, atau *kulli* yaitu kemaslahatan yang mencakup pada semua manusia, seperti boleh membunuh orang yag dijadikan perisai oleh orang kafir untuk menyerang dan menaklukkan negara Islam karena mengancam agama serta jiwa yang lebih banyak (al-Amudi, tth:394; Fadh-lullah, 1987:295; Zukhaili, 1986:773).

b. Maslahat khusus atau *fardi* yaitu kemaslahatan yang hanya dirasakan oleh segelintir

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang atau kelompok, seperti, seorang isteri yang mengajukan fasakh nikah pada hakim dengan alasan suaminya hilang dan tidak diketahui alamatnya.

4. Aspek Berubah dan Tetapnya *Maslahah*

Dilihat dari aspek bisa berubah dan tetapnya, *mashlahah* terbagi dua, yaitu:

a. Kemaslahatan yang berubah dengan perubahan ruang dan waktu yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan masalah-masalah non-aqidah ibadah.

b. Kemaslahatan yang tidak berubah karena perubahan ruang dan waktu yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan masalah-masalah aqidah ibadah.

2. Istislah sebagai Metode Ijtihad

a. Pengertian *Istishlah*

Sebetulnya definisi *istislah* ini, sudah terdapat dalam uraian tentang macam-macam *mashlahah* di atas, namun untuk lebih jelasnya akan dikemukakan definisi-definisi *istislah* menurut beberapa ulama.

Dalam memberi definisi *Istishlah* atau beramal dengan *mashlahah mursalah* para ulama selalu mengkaitkan dengan *wasf al-munasib* atau suatu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kualitas yang laik dijadikan *illat* hukum dalam metode kias (Zukhaili, 1986:752), yaitu masuk dalam kategori *munasib mursal*.

Al-Ghazali (1971:258) memberi definisi *mash-lahah mursalah* yaitu suatu makna (*mashlahah*) dan menunjuk pada suatu ketentuan hukum yang dikembali-kan kepada pemeliharaan *ideal moral* syari`ah yang dimengerti dari al-Qur´an, al-Hadits, dan ijmak akan tetapi tidak ditemukan secara jelas bukti asal yang disepakati (lihat juga, al-Syaukani, tth:358), sedangkan Ali Hasbullah (1964:143) memberi definisi *maslahah mursalah* sebagai sifat yang terlepas dan sesuai dengan perbuatan hukum dan tidak ada bukti tekstual khusus yang mengakui dan menolaknya.

Ibnu Taimiah memberi *maslahah mursalah* yaitu setiap kemaslahatan yang dapat mendatangkan manfaat dan tidak ada hukum syara` yang melarang-nya. sedangkan Abu Zahrah (1958:279; 1964:364) memberi definisi maslahah mursalah sebagai kemas-lahatan yang sesuai *ideal moral* atau intensi syari` dan tidak ditemukan bukti tekstual khusus yang mengakui dan menbatalkannya akan tetapi secara umum termasuk *mashlahah mu`tabarah*.

Sedangkan Mahdi Fadhlullah mengajukan dua ungkapan tentang *mashlahah mursalah* yaitu setiap ketentuan yang tidak satupun dari dalil-dalil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syara` yang mengakui dan mengingkari keberadaannya, sedangkan yang kedua yaitu sifat yang sesuai dengan pembentukan hukum dan dapat mendatangkan maslahat dan dapat menolak atau menghilangkan kesulitan baik diakui atau tidak oleh syariah (lihat, definisi al-Amudi, tth:389; Zukhaili, 1986:757).

Abdul Wahhab khallaf (1972:85,88) mendefisikan *mashlahah* dalam arti teknis (*istishlah*) yaitu meng-*istinbath*kan hukum dalam suatu kejadiao yang tidak ada nas atau ijmak dengan didasarkan pada suatu kemaslahatan yang tidak ditemukan dalil syara` yang mengakui dan membatalkannya.

Dari beberapa definisi ulama ini disimpulkan bahwa *mashlahah mursalah* adalah sifat yang tidak diketahui pengakuan dan pembatalannya oleh nas akan tetapi sesuai dengan *ideal moral* syari`ah dan dijadikan landasan untuk meng*istinbath*kan hukum dalam kejadian-kejadian yang tidak ditemukan ketentuannya secara jelas dalam nas atau ijmak.

b. **Kehujjahan *Istishlah***

Dalil-dalil yang dikemukakan oleh ulama yang menganggap *istishlah* sebagai hujjah dalam syari`ah adalah:

1. Semua ketentuan hukum didasarkan pada kemaslahatan. Ulama yang menganggap *istishlah* sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hujjah berpendapat bahwa semua hukum syari`ah adalah didasarkan pada motivasi dan alasan-alasan yang harus dikembalikan pada kemaslahatan atau menolak kerusakan pada manusia, baik dalam bentuk perintah atau larangan, karena syari`ah tidak lain hanya untuk kemaslahatan hambaNya didunia dan akhirat secara bersamaan (al-Syathibi, tthb:6). Kenyataan ini didasarkan pada indikasi kumulatif nas-nas hukum yang memastikan kepada tercapainya kemaslahatan tersebut (Zukhaili, 1986:762; Fadhlullah, 1987:298).

Adapun dalil-dalil yang menyatakan tentang hal itu adalah Surat al-Anbiya' 21:107, yang menyatakan bahwa Muhammad diutus sebagai rahmat bagi seluruh manusia, bahkan bagi semua realitas (Q.S. al-A`raf 7:156), yang diaplikasikan dalam surat al-Baqarah 2:185, yaitu berupa kemudahan dan keringanan dalam agama.

Adapun dalil yang terdiri dari al-Hadits yaitu hadits yang dikutip oleh al-Razi (1988: 329) dan al-Suyuthi (tth:I;126) yaitu:

بعثت بالحنفية السمحة

artinya: "Saya diutus dengan agama yang mudah dan penuh toleransi."

Dan hadits yang diriwayatkan oleh ibnu Majah (tth: II;784) yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

artinya: "Tidak ada kesulitan (bagi seseorang) dan tidak (boleh berbuat) kesulitan (pada orang lain)."

Hadits diatas menurut al-Thufi adalah memberi isyarat untuk menghilangkan kemudaratan dan kesulitan secara umum kecuali kenyataan yang telah dikhususkan oleh suatu dalil (Zaid, 1964:206-207).

2. Kewajiban untuk selalu memberi ketentuan kepada setiap masalah aktual.

Masalah-masalah yang terbias dari proses transformasi yang dibawa oleh Islam semakin berkembang sedangkan wahyu sudah terhenti dan nas-nas yang ada sudah tidak dialektis dan dialogis lagi, tidak seperti waktu diturunkan yang selalu memberi solusi kepada masalah-masalah realitas yang terjadi kala itu, sedangkan kemaslahatan manusia semakin berkembang, maka kebutuhan ijtihad untuk menetapkan hukum yang sesuai dengan situasi dan kondisi adalah wajib dengan berdasarkan pada bentuk-bentuk kemaslahatan yang semakin berkembang tersebut. Karena jika tidak, maka slogan-slogan al-Qur'an tentang ajarannya yang universal dan berlaku disemua ruang dan waktu adalah tidak ada gunanya (Fadhlullah, *Loc.Cit.*; Zukhaili, *Op.Cit.*, 763; Hilal, 1963:278; Khallaf, 1972:90).

3. Para sahabat dan tabi`in banyak menetapkan hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdasarkan *mashlahah* atau menghindarkan kesulitan pada manusia tanpa terkait dengan kaidah-kaidah umum atau kias dan kenyataan ini tidak seorangpun yang mengingkarinya (ijmak), sedangkan ijmak adalah menjadi hujjah (Zukhaili, *Loc.Cit.*; Fadhlullah, *Loc.Cit.*; Abu Zahrah, 1972:91).

Seperti keputusan Abu Bakar berdasarkan saran dan pernyataan Umar untuk mengumpulkan al-Qur'an yaitu "*demi Allah, ini adalah baik*" dan memeangi orang yang tidak mau membayar zakat (al-Syathibi,ttha:II;195; Zukhaili, 1986:764; Fadhlullah, *Ibid.*; Zaid,1964:18; Hilal, 1963: 279; Zaidan,1994:241; Hasbullah, 1964:149).

Ketetapan Umar yang jelas berlawanan dengan nas, sepeti tidak memberi bagian zakat pada mu'allaf sedangkan dalam al-Qur'an jelas ketentuannya (Q.S;9:60), membatalkan potong tangan pada pencuri dikala pacelik, talak yang diucapkan tiga kali dalam satu waktu menjadi talak ba`in, sedangkan al-Sunnah menetapkan satu talak saja, tidak mengasingkan pezina *ghairu mukhshan* karena beliau pernah mengasingkan seseorang (Rubai`ah bin Umayyah bin Khatthab) dan pergi ke negara non Islam serta menindak pemabuk dengan delapan puluh kali had sedangkan dizaman Nabi hanya empat puluh kali had (Hilal,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Loc.Cit.; Zukhaili, *Loc.Cit.*; Zaidan, *Loc. Cit.*; Fadhlullah, *Loc. Cit.*; Zaid, 1964:19; Mahmassani, 1977:164-67).

Ketetapan Utsman bin Affan untuk mengumpulkan al-Qur'an dalam satu mushhaf dan memberi bagian waris pada isteri yang ditalak suaminya dalam keadaan sakit parah yang dimaksudkan agar tidak mendapat bagian waris darinya (Zukhaili, *Loc.Cit.*; Fadhlullah,*Loc.Cit.*; Zaidan,*Loc.Cit*).

Ketetapan Ali bin Abi Thalib diantaranya adalah mewajibkan tanggungan (*dhaman*) kepada pembuat barang agar mereka dapat bertanggung jawab, seperti yang dikatakannya " *manusia tidak akan baik tanpa ini*" (al-Syathibi, ttha:119; Zaid,1964:18; Abu Zahrah, 1958:281; Fadhlullah, 1987:300).

Sedangkan ketetapan imam-imam madzhab yang berdasarkan *mashlahah* diantaranya Imam Hanafi membolehkan menahan Mufti yang gila, penipu yang bankrut dan dokter yang bodoh, Imam Maliki membolehkan menahan tersangka tindak pidana pencurian bahkan dibolehkan memukul agar mau mengakui tindakannya, al-Syafi`i membolehkan kisas pada orang banyak yang membunuh orang (pengeroyokan), dan Imam Hambali memperberat hukuman had terhadap orang yang minum khamr disiang hari bulan Ramadhan (Hasbullah, 1964:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

151-152; Fadhlullah, *Ibid.*).

c. **Pendapat Ulama tentang Kehujjahan *Istishlah***

Para ulama dalam semua madzhab sepakat bahwa yang menjadi prinsip dalam masalah ibadah adalah *ta`abbudi* atau kebaktian kepada aturan-aturan syari`ah (bukan *ta`agguli*) sebab disamping hal ini merupakan hak murni tuhan, juga aturan-aturan mengenai ibadah sudah dirinci oleh Syari` seperti dinyatakan dalam al-Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim tentang tertolaknya perbuatan bid`ah dalam soal ibadah, untuk lebih jelasnya lihat bab satu kajian ini.

Sedangkan dalam masalah mu`amalah disepakati oleh ulama bahwa yang menjadi prinsip adalah rasionalitas (*ma`gul al-ma`na*) dan didasarkan atas kemaslahatan manusia (Mahmassani, 1977:137).

Sedangkan kemaslahatan yang boleh dijadikan pertimbangan adalah kemaslahatan yang dibuktikan dengan nas atau ijmak, sedangkan apabila tidak ada bukti tekstual dari nas atau ijmak, masih berada antar pro dan kontra dikalangan ulama yang bisa di-klasifikaskan dalam tiga kelompok (al-Isnawi, tth:185; al-Syaukani, tth:358; Zukhaili, 1986:758; Hilal, 1963:267; Hasbullah, 1964:145; Zaidan, 1994:238), yaitu:

1. Menolak tanpa Syarat

Yang termasuk kelompok ini adalah mayori-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tas ulama Syafi`iah, golongan Zhahiriah, golongan Syi`ah dan Ibnu Hajib dari golongan Malikiah. Ia mengatakan bahwa pendapat ini adalah yang terpilih dan ditegaskan oleh al-Amudi bahwa pendapat tersebut telah menjadi kesepakatan (ijmak) dikalangan ulama. Namun dalam kesempatan lain Ibnu Hajib dan al-*haramain* -Juwaini mengatakan bahwa al-Syafi`i menerima sebagai hujjah dengan syarat, maslahat tersebut serupa dan sesuai dengan kemaslahatan yang diakui oleh syara`.

Sedangkan pendapat golongan Syi`ah ditegaskan oleh Taqiy al-Hakim bahwa mereka tidak memberikan fatwa dengan *mashlahah mursalah* kecuali dapat diketahui secara pasti oleh akal.

2. **Menerima tanpa Syarat**

Ulama yang termasuk dalam kelompok ini adalah Najmuddin al-Thufi, Syaikhul Islam Ibn Taimiah dan Ibnu Qayyim al-Jauziah.

3. **Menerima dengan Syarat**

Ulama yang termasuk dalam kelompok ini adalah imam Maliki, imam Hambali, al-Ghazali dan al-Baidhawi.

Sedangkan golongan Hanafiah dikatakan oleh al-Amudi (*Loc.Cit.*) dan al-Syaukani (*Loc.Cit.*) adalah sama seperti golongan Syafi`iah, tapi disangkal oleh sebagian ulama karena golongan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hanafiah juga berpegang pada *mashlahah* dalam metode *istihsan*nya. Jadi pada hakikatnya seperti dikatakan oleh al-Qarafi bahwa mayoritas ulama berpegang pada *mashlahah mursalah* sekalipun teoritisnya mereka menolak (Zukhaili, 1986:760; Fadhlullah, 1987:297).

d. Syarat-Syarat Aplikasi *Istishlah*

Golongan Malikiah dan Hanabilah sebagai golongan yang dikenal banyak menetapkan huku dengan *istishlah* meletakkan tiga syarat dalam aplikasinya, yaitu:

1. Kemaslahatan yang dijadikan pertimbangan harus sesuai dengan *ideal moral* syari`ah dan tidak bertentangan dengan suatu materi hukum atau menegasikan dalil-dalil hukum yang mempunyai kepastian (*qath`i*) dan tidak pula termasuk jenis kemaslahatan yang tidak dikenal (*gharib*) sekalipun tidak ada bukti tekstual khusus yang mengakuinya.
2. Esensi *mashlahah* harus rasional (*ma`qul al-ma`na*) artinya berupa sifat yang sekiranya apabila suatu hukum disandarkan padanya akan diterima oleh akal, dan juga harus *qath`i* dalam arti betul-betul mendatangkan manfaat atau menolak dan menyingkirkan mafsadat bagi manusia, bukan sekedar sangkaan (*zhanni*).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Kemaslahatan yang dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum harus bersifat mutlak dan universal, bukan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan golongan tertentu (al-Syathibi, tthb:25; Zukhaili, 1986:799-800; Fadhlullah, 1987:296; Mas`ud, 1995; 336; Zaid, 1964:60).

3. **Alasan-Alasan penolakan *Istishlah***

Adapun alasan-alasan yang dikemukakan oleh ulama yang menolak metode *Istishlah* yaitu:

a. Sesungguhnya syari` tidak membiarkan kemaslahatan manusia dengan tanpa suatu peraturan akan tetapi memelihara dengan hukumnya sehingga tidak akan ada kemaslahatan yang terlepas dari nas-nasNya (Fadhlullah, 1987:301), karena Allah bersabda:

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى

artinya: "Adakah manusia menyangka bahwa ia akan dibiarkan begitu saja."
(Q.S; al-Qiyamah 75:36).

Dan jika ada kemaslahatan yang tidak dibuktikan dengan tekstual nas, maka kemaslatan tersebut bukan kemaslahatan yang hakiki, tetapi sekedar kemaslahatan sangkaan yang tidak sah dijadikan sandaran atau pertimbangan hukum (Fadhlullah, *Ibid.*; Khallaf, 1972:94; Zaidan, 1994:238-239).

b. Berpegang pada *maslahah mursalah* atau *istishlah* sebagai pertimbagan berarti membuka kesempatan pada orang yang punya kepentingan untuk menetapkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum berdasarkan hawa nafsunya dengan alasan bahwa maslahat adalah berkembang dengan perubahan ruang dan waktu. (Hasbullah, 1964: 145,153; Fadhlullah,1987:302; Zaidan, 1994:240).

c. *Maslahah mursalah* berada diantara dua kemungkinan pegakuan dan pembatalan syari`,probabilitas inilah yang mencegah untuk dijadikan dalil, karena jika *mashlahah* wajib dimenangkan karena ada kesamaan dengan *mashlahah mu`tabarah,* maka wajib juga me*mulgha*kannya karena juga memungkinkan, karena diantara yang satu dengan yang lain tidak ada yang dominan sedangkan mewujudkan dua hal yang saling bertentangan dalam satu tempat adalah tidak mungkin (al-Isnawi, tth:186) dan pada dasarnya adalah tidak ada taklif sehingga ada dalil yang membebani (Zukhaili, 1986:761).

d. Mengambil dalil dari sebagian perbuatan sahabat adalah hujjah yang tidak dikenal, karena tidak masuk akal dengan menjadikan satu kejadian sebagai contoh pada beberapa dalil seperti pada kias, *istihsan* dan *mashlahah mursalah* Fadhlullah, 1987:302).Dan ketetapan itu tidak mungkin dijadikan hujjah karena tidak ada *illat*nya dan bertentangan dengan nas, dan juga ijtihad tersebut tidak untuk lintas personal karena mereka tidak *ma`shum*.

Dari dalil-dalil yang dikemukakan dapat diketa-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hui bahwa penolakan mereka tehadap metode *istishlah* adal seperti penolakannya terhadap metode *istihsan*, Padahal prinsip *mashlahah* yang dikembangkan oleh imamliki adalah dipakai sebagai dalil apabila memenuhi syarat-syarat tertentu (akan dijelaskan berikut ini) yang secara jelas dikatakan oleh al-Ghazali bahwa *mashlahah mursalah* adalah setiap bentuk kemaslahatan yang dikembalikan pada pemeli-haraan lima prinsip dasar sebagai *ideal moral* syari`ah yang diketahui dari totalitas al-Quran, al-Hadits, ijmak dan indikasi kumulatif nas-nas hukum, lebih lanjut Ia menulis "jika maslahah saya artikan dengan pemeliharaan intensi Syari` maka tidak ada alasan untuk menolaknya dan wajib menjadi hujjah."

4. Kontradiksi antara *Mashlahah* dengan Nas

Semua ulama sepakat untuk mendahulukan kepastian nas dari *mashlahah*, karena diantara syarat-syarat yang diberikan adalah harus sesuai dengan intensi syari` dan *ideal moral* syari`ah, dan juga diketahui bahwa setiap nas hukum adalah mengandung pemeliharaan kepentingan manusia di Dunia dan Akhirat, baik bersifat positif (*tahshil*) atau bersifat negatif (*Ibqa`*), hanya saja ulama` berbeda pendapat apabila nas yang berlawanan itu tidak menunjukkan kepastian hukum, yang dapat diklasifikasikan dalam tiga golongan, yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Golongan yang menolak berpegang pada *mashlahah* ketika berhadapan dengan nas, karena menurutnya syari`ah harus dipetik dari nas atau ijmak. Golongan ini adalah golongan syafi`iah dengan Hanabilah (Zukhaili, 1986:802).

b. Golongan yang mendahulukan *mashlahah* dengan syarat nas yang dikalahkan adalah zhanni dan bentuk kemaslahatannya bersifat pasti atau termasuk jenis kemaslahatan yang diketahui ber-dasarkan totalitas atau efek kumulasi nas.

   Sedangkan yang termasuk dalam golongan ini adalah golongan Malikiah dengan Hanafiah yang memakai *mashlahah* dalam metode *istihsan*nya (Zukhaili, 1986:803, 706; Fadhlullah, 1987:297).

c. Golongan yang mendahulukan *mashlahah* dalam masalah mu`amalah dan adat ketika bertentangan dengan nas dengan metode *takhshish* dan *bayan*, baik yang *qath`i* atau *zhanni*, tidak dengan metode negasi dan aborsi. Ulama yang termasuk golongan ini adalah al-Thufi (Zaid, 1964:209; Zukhaili, 1986:802-818).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id